



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

**PROSES BISNIS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi;
 - b. bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi membutuhkan proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - c. bahwa proses bisnis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Proses Bisnis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PROSES BISNIS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU :** Menetapkan Proses Bisnis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PROSES BISNIS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PROSES BISNIS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah disebutkan mengenai pelaksanaan pedoman umum standar operasional prosedur dan salah satu pengukuran indikator pencapaian program yaitu memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap. Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efektivitas dan efisiensi birokrasi.


Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Proses ini merupakan serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam pengerjaan Peta Proses Bisnis ini, terdapat tiga asas pengerjaan yang harus diperhatikan agar hasil yang didapatkan menjadi optimal, yaitu: (1) pengelompokan dilakukan berdasarkan fungsi bukan berdasarkan unit kerja; (2) pengelompokan fungsi organisasi merupakan kesepakatan cara pandang terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah; serta (3) semakin sederhana pengelompokan fungsi organisasi semakin baik.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPK Provinsi) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK Kabupaten/Kota (TKPK Kabupaten/Kota), tugas utama dari TKPK adalah melakukan koordinasi kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Fungsi TKPK dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu (1) perencanaan; (2) koordinasi dan fasilitasi; serta (3) pemantauan dan evaluasi. Dari fungsi tersebut kemudian diturunkan kembali untuk dijabarkan lebih mendetail berkaitan dengan proses bisnis masing-masing fungsi tersebut.

Penyusunan Proses Bisnis TKPK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Pedoman ini merupakan *living document* yang akan terus diperbaharui, sesuai dengan kebutuhan perbaikan kelembagaan berikutnya.


A. PETA PROSES BISNIS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)




B. PETA SUBPROSES TKPK-01 PERENCANAAN




C. PETA SUBPROSES TKPK-02 FASILITASI




D. PETA SUBPROSES TKPK-03 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN






F. PETA LINTAS FUNGSI



TKPK-01.01.CFM.01 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPKD)

KETERANGAN TKPK-01.01.CFM.01 PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD):

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Proses penetapan RPKD melalui Keputusan Gubernur dapat dilakukan tanpa menunggu penetapan Peraturan Daerah mengenai RPJMD.
- Linimasa dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), adalah sebagai berikut:
 - Penyusunan rancangan teknokratik RPKD, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih;
 - Penyusunan rancangan akhir RPKD, diselesaikan paling lambat satu bulan setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah dilantik; serta
 - Penetapan RPKD paling lambat tiga bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.
- Tim Penyusun RPKD bertugas untuk mengoordinasikan penyusunan RPKD.
- Rancangan Teknokratik dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) mencakup:
 - Analisis gambaran umum kondisi Provinsi DKI Jakarta, di antaranya kondisi umum wilayah dan profil kemiskinan daerah;
 - Perumusan gambaran keuangan Provinsi DKI Jakarta;
 - Perumusan permasalahan pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
 - Penelaahan dokumen perencanaan dan dokumen Pembangunan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta; serta
- Rancangan Akhir dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) mencakup:
 - Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPKD;
 - Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta;
 - Perumusan program penanggulangan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, di antaranya prioritas program dan lokasi prioritas; serta
 - Perumusan profil risiko.




REFERENSI :

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

TKPK-01.02.CFM.01 PENYUSUNAN RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT)


KETERANGAN TKPK-01.02.CFM.01 PENYUSUNAN RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT):

- Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Proses penetapan RAT melalui Keputusan Gubernur dapat dilakukan tanpa menunggu penetapan Peraturan Daerah mengenai RKPD.
- Linimasa dari Rencana Aksi Tahunan (RAT), adalah sebagai berikut.
 - Penyusunan rancangan awal RAT dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
 - Rancangan akhir RAT diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
 - Penetapan RAT paling lambat minggu pertama bulan Juli 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
- Tim Penyusun RAT bertugas untuk mengoordinasikan penyusunan RAT.
- Rancangan Awal dari Rencana Aksi Tahunan (RAT) mencakup:
 - Penelaahan dokumen perencanaan dan dokumen pembangunan berkaitan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta;
 - Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya dan tahun berjalan di Provinsi DKI Jakarta;
 - Matriks target keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta; serta
 - Perumusan strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan RPKD.
- Rancangan Akhir dari Rencana Aksi Tahunan (RAT) adalah penyempurnaan dari Rancangan Awal Rencana Aksi Tahunan (RAT).



- REFERENSI :**
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
 - Kesepakatan dalam pembahasan rencana aksi Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024


TKPK-02.02.CFM.01 FASILITASI DATA SASARAN PRIORITAS



REFERENSI :

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
- Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


TKPK-03.01.CFM.01 PENYUSUNAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan diselenggarakan per Triwulan

REFERENSI :

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarsan serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
- Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengawasan Kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



TKPK-03.03.CFM.01 PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEKRETARIS DAERAH-PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



AGUS SETYONO
NIP. 196812111996031004